

## ABSTRAK

JUNSUN. 2023: Analisis Renovasi Masjid Wakaf Perspektif Abu Bakar Usman Bin Muhammad Syatho Al-Dimyati; Studi Kasus Di Masjid Nurul Huda Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat, Hukum Keluarga Islam, Syari'ah dan Ekonomi, UIT Kediri, Dosen Pembimbing HM. Yustafad, S.H, M.Sy.

Kata Kunci: Kajian Hukum Islam, Pembongkaran Masjid Wakaf

Penelitian ini dalam topik filantropi Islam, perubahan dan pembongkaran masjid Nurul Huda yang Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. Masjid Nurul Huda adalah masjid yang di bangun di atas tanah wakaf pada tahun 1980 untuk sarana peribadatan masyarakat dua dusun. Pada tahun 1993, ada penambahan 3 dusun baru mengakibatkan Masjid Nurul Huda menjadi sarana peribadatan 5 dusun. Pada tahun 2021 kepadatan penduduk semakin bertambah dengan berdirinya perumahan di sekitar masjid. Hal ini menyebabkan masjid tidak muat menampung jamaah, sehingga masjid direnovasi secara total dan diganti dengan masjid baru.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, focus kajian dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pertimbangan *nazhir* mengenai pembongkaran masjid Nurul Huda di Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat? (2) Bagaimana kajian hukum Islam mengenai pembongkaran masjid wakaf di masjid Nurul Huda Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat? (3) Bagaimana pengalokasian dan prosedur hukum Islam mengenai material yang masih layak pakai di Masjid Nurul Huda Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (*case study research*) dan bersifat deskriptif. Teknis pengambilan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi di lokasi masjid Nurul Huda. Teknis analisis data menggunakan teori Imam Abu Bakar Usman bin Muhammad Syatho al-Dimyati al-Bakri sebagai pemikir hukum Islam yang pemikirannya banyak diikuti umat Islam di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pertimbangan *nadzir* untuk merenovasi total masjid dengan membongkar bangunan masjid lama dan mengganti dengan bangunan masjid baru bertujuan agar masjid Nurul Huda dapat menampung lebih banyak para jamaah masjid Nurul Huda (2) Praktik pembongkaran masjid Nurul Huda dianggap masih kurang sesuai dengan hukum Islam berdasarkan pendapat Usman bin Muhammad Syatho al-Dimyati (3) Pengalokasian sisa material bangunan lama di masjid Nurul Huda dianggap belum sesuai menurut Usman bin Muhammad Syatho al-Dimyati karena terdapat beberapa material bekas yang dijual.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dewasa ini, kemajuan perkembangan zaman sangatlah pesat dalam berbagai bidang. Hal tersebut membuat manusia memiliki sifat ingin selalu dimanjakan dalam semua bidang fasilitas. Manusia menginginkan segala fasilitas yang dipakai adalah fasilitas yang nyaman, mewah serta mudah baik dalam gaya hidup maupun fasilitas umum, seperti tempat beribadah, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Dalam gaya hidup, mereka selalu mengikuti *trend* terupdate, baik dalam berpakaian maupun dalam berkendara. Dalam pendidikan, manusia sekarang telah dimanjakan oleh fasilitas yang ditawarkan oleh gadget, komputer, dan lainnya yang mendukung. Kemudian dalam hal ibadah, mereka juga merombak bangunan yang sebagian besar masih layak digunakan yang berstatus wakaf dengan alasan untuk kenyamanan serta rasa cinta kepada-Nya.

Fasilitas umum yang bersifat religius sosial seperti masjid, sekolah, musholla, TPU, dan lainnya sebagian besar merupakan harta wakaf yang termasuk dalam harta wakaf tidak bergerak.<sup>1</sup> Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, wakaf tidak sekedar pada benda-benda yang tidak bergerak, praktek wakaf sekarang banyak diaktualisasikan pada harta yang bergerak pula seperti uang, logam mulia, kendaraan, hak atas kekayaan, surat berharga dan lain sebagainya.

Secara umum, wakaf merupakan salah satu amal ibadah yang telah dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat baik dari kalangan bawah maupun kalangan atas. Oleh karena itu, dalam wakaf terdapat potensi untuk mengurangi kemiskinan

---

<sup>1</sup> Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Tanah Wakaf bagian keenam tentang harta benda wakaf pasal 16 ayat (2).

masyarakat serta dapat digunakan untuk menanggulangi problem sosial ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan wakaf di Indonesia terus berkembang dalam rangka meningkatkan kehidupan beragama sehingga pemerintah juga membangun fasilitas dalam upaya pengembangan wakaf.<sup>2</sup>

Menurut pendapat para ahli fiqih, wakaf merupakan tindakan menahan harta yang dapat diambil kemanfaatannya untuk kebaikan, dan harta asli tersebut tetap utuh dan telah terlepas dari hak kepemilikan wakif. Karena setelah wakif mengucapkan ikrar wakaf, maka harta tersebut berubah kepemilikannya menjadi milik Allah SWT.<sup>3</sup> Dalam pelaksanaannya, wakaf di Indonesia secara umum penggunaannya masih didominasi untuk pembangunan masjid, mushola, sekolah, pondok pesantren, dan sebagainya. Sedangkan wakaf pada bidang kesejahteraan umum masih sangat jarang ditemukan karena pengalokasian wakaf yang sangat terjangkau adalah pada bidang-bidang tersebut.

Seiring dengan berjalannya waktu, harta wakaf tidak bisa bertahan selamanya, dengan kata lain harta wakaf membutuhkan perbaikan dan juga perluasan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor dengan tanpa mengurangi fungsi dan tujuan dari wakaf itu sendiri. Perubahan bentuk harta wakaf sering kali tidak bisa dihindari karena kebutuhan ataupun karena ketidaksesuaian dengan kebutuhan masyarakat sehingga memang perlu dilakukan renovasi. Tidak hanya itu, dalam pelaksanaan renovasi pastilah banyak material ataupun barang-barang bekas yang diganti dengan barang yang baru yang mana barang-barang bekas tersebut masih layak untuk digunakan. Kemudian para pengelola wakaf

<sup>2</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, trans. Arul Sani Fathurrahman (Jakarta: KMCP Dompot Dhuafa Republika dan IIMAN, 2000), 5.

<sup>3</sup> Ahmad Faisal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 43.

berinisiatif untuk menjual barang-barang tersebut agar hasil dari penjualan tersebut dapat dimanfaatkan kembali.

Masjid Nurul Huda di Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya kabupaten Kubu Raya adalah salah satu masjid yang mengalami renovasi. Masjid yang dibangun pada tahun 1980 mengalami renovasi total pada tahun 2021. Renovasi total terjadi karena populasi penduduk yang terus bertambah, sehingga masjid tidak muat untuk menampung jamaah. Dalam pelaksanaan renovasi, terdapat perbedaan pendapat antara masyarakat dan para tokoh agama setempat. Masyarakat berpendapat bahwa masjid harus dibongkar secara total dan dibangun kembali dengan masjid yang baru. Dan para tokoh agama berpendapat bahwa masjid hanya boleh direnovasi dengan menambah bangunan saja.

Dari sinilah peneliti tertarik untuk mengetahui pertimbangan nazhir menyetujui renovasi total masjid, serta pemanfaatan kembali benda bekas bongkaran dari masjid Nurul Huda. Kasus ini akan diuraikan oleh penulis dengan menggunakan pendapat dari Imam Abu Bakar Usman bin Muhammad Syatho al-Dimyati sebagai teori analisis. Abu Bakar Usman bin Muhammad Syatho al-Dimyati pemikir Islam bermazhab syafi'i. Karangannya seperti *Uluh at Thalabin* banyak dijadikan pedoman oleh umat di Indonesia. Penelitian ini bertema "Analisis Renovasi Masjid Wakaf Perspektif Abu Bakar Usman bin Muhammad Syatho al-Dimyati; Studi Kasus di Masjid Nurul Huda **Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat**)

## B. Fokus Penelitian

Kemudian berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, fokus kajian yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana pertimbangan *nazhir* mengenai pembongkaran masjid Nurul Huda di Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat?
2. Bagaimana kajian hukum Islam mengenai pembongkaran masjid wakaf di masjid Nurul Huda Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat?
3. Bagaimana praktik pengalokasian dan prosedur hukum Islam mengenai material yang masih layak pakai di Masjid Nurul Huda Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan *nazir* mengenai pembongkaran masjid Nurul Huda di Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai pembongkaran masjid wakaf di masjid Nurul Huda Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat.
3. Untuk mengetahui praktik pengalokasian dan prosedur hukum Islam mengenai material yang masih layak pakai di Masjid Nurul Huda Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat.

#### D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang hukum pembongkaran masjid wakaf yang banyak terjadi terutama di kota-kota besar. Serta dapat dijadikan motivasi agar masyarakat tidak menyimpang dalam praktik pembongkaran masjid wakaf, terutama untuk masjid Nurul Huda yang diteliti oleh penulis.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna untuk *nazir* dalam mempertimbangkan pembongkaran masjid wakaf kedepannya.
3. Serta memberikan sumbangsih pemikiran dan juga penelitian baru serta dapat melengkapi penelitian yang terdahulu. Dalam berbagai jurnal, artikel, skripsi maupun tesis dirasa masih kurang dalam pembahasan tinjauan hukum Islam mengenai pembongkaran masjid wakaf, maka penelitian ini perlu dilakukan agar mendapat solusi.

#### E. Definisi Operasional

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berjudul "Analisis Renovasi Masjid Wakaf Perspektif Abu Bakar Usman bin Muhammad Syaikh al-Dimyati; Studi Kasus di Masjid Nurul Huda Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat)".

Untuk memperjelas pengertian yang terdapat dalam judul tersebut, maka terdapat definisi operasional untuk mempermudah pembaca dalam memahaminya.

1. Renovasi Masjid Wakaf

Dalam penelitian ini renovasi masjid wakaf adalah pembongkaran masjid yang dilakukan secara total dengan merobohkan seluruh bagian masjid lama dan mengganti dengan membangun kembali masjid yang baru. Yang mana dalam hal ini tanah dan seluruh yang ada pada bangunan masjid adalah benda hasil wakaf.

2. Abu Bakar Usman bin Muhammad Syatho al-Dimyati

Abu Bakar Usman bin Muhammad Syatho al-Dimyati adalah tokoh dan pemikir Islam yang lahir pada tahun 1849 M dengan karya monumentalnya *Panah at Thalabin*

**F. Penelitian Terdahulu**

Sepanjang penelitian penulis, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Diantara penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

*Pertama*, skripsi yang berjudul *Strategi Nazir Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf Di Majelis Wakil Cabang Nahdatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro* hasil dari penelitiannya menyebutkan bahwa strategi *nazir* dalam rangka pengembangan dan pengelolaan harta wakaf adalah dengan menunjuk warga sekitar untuk menjadi takmir jika harta wakaf tersebut berupa tempat ibadah dan tidak ditujukan kepada lembaga. Sedangkan jika harta wakaf tersebut ditujukan kepada lembaga, maka sistem keuangan, sosial kemasyarakatan serta sistem keuangan telah diatur oleh lembaga. Para *nazir* juga mengembangkan wawasan dengan mengadakan pelatihan dan pembinaan *nazir*. Manfaat adanya strategi

*nazhir* adalah meningkatnya kepercayaan wakif, kualitas pengelolaan semakin meningkat, serta pengetahuan *nazhir* tentang wakaf juga meningkat.<sup>4</sup>

*Kedua*, skripsi yang berjudul Pemanfaatan dan Penjualan Barang Bekas Bangunan Masjid Wakaf Roudhotul Muttaqin Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Demak (Tinjauan Masalah Mursalah), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pemanfaatan ulang barang-barang bekas masjid wakaf yang dialih fungsikan untuk kemaslahatan sosial dianggap masih sejalan dengan tujuan daripada wakaf. Dengan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih layak pakai namun tidak difungsikan tersebut, maka masih terdapat pahala amal jariyah. Dalam praktiknya, pemanfaatan kembali barang-barang bekas tersebut adalah dengan menjual sebuah etalase dan juga audio mixer yang mana hasil dari penjualan tersebut dikembalikan lagi untuk kemaslahatan masjid.<sup>5</sup>

*Ketiga*, skripsi yang berjudul Hukum Jual Beli Barang Bekas Wakaf Masjid Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Desa Koto Beringin Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal), hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa praktik jual beli barang-barang bekas wakaf tersebut sangatlah tidak sesuai dengan Mazhab Syafi'i dikarenakan masyarakat sekitar desa tersebut banyak yang menganut Mazhab Hanbali. Maka praktik jual beli barang bekas wakaf tersebut dihukumi sunnah karena lebih mengutamakan kemaslahatan umat serta manfaatnya juga lebih optimal dibandingkan dengan apabila barang

<sup>4</sup> Nurul Faizatur Rif'ah Azzaqiyah, "Strategi Nazir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Wakaf Di Majelis Wakil Cabang Nahdatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro" (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019).

<sup>5</sup> Khoiril Anwar, "Pemanfaatan Dan Penjualan Barang Bekas Bangunan Masjid Wakaf Roudhotul Muttaqin Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Demak, (Tinjauan Masalah Mursalah)" (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019).

bekas tersebut mangkrak begitu saja. Hal ini terjadi karena perubahan hukum sangatlah mudah terjadi menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di mana hukum itu berkembang.<sup>6</sup>

*Keempat*, skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf (Studi di KUA Karang Tengah, Ciledug), hasil dari penelitian tersebut adalah pengelolaan tanah wakaf di wilayah kecamatan Karang Tengah dinilai belum maksimal karena keterbatasan pengetahuan *nazir*. Kemudian tujuan dari pengawasan yang dilakukan adalah agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan sekecil mungkin yang akan terjadi, dan ketentuan ataupun rencana-rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta mewujudkan cita-cita *nazir*. Akan tetapi jika dilihat dari segi syari'at, pengelolaan tanah wakaf di wilayah tersebut dinilai telah sesuai hukum Islam meskipun belum maksimal.<sup>7</sup>

*Kelima*, skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf di Kec. Bungoro, Kab. Pangkep yang menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf di daerah ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan tanah milik, PP Nomor 28 tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978. Kemudian pelaksanaan wakaf dianggap sah

<sup>6</sup> Fitriani, "Hukum Jual Beli Barang Bekas Wakaf Mesjid Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Koto Beringin Kecamatan Muarasingi Kabupaten Mandailing Natal)" (Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

<sup>7</sup> Imam Saputra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dan Pengawasan Tanah Wakaf (Studi Di KUA Karang Tengah, Ciledug)" (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009).

apabila telah memenuhi rukun dan syarat sah wakaf yang telah ditentukan dalam hukum Islam.<sup>8</sup>

Dari kelima penelitian yang telah dipaparkan di atas, fokus penelitan yang akan dilakukan penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan fokus pada masalah pemikiran Abu Bakar Usman bin Muhammad Syatho al-Dimyati mengenai pembongkaran masjid serta strategi *nazir* dalam rangka memanfaatkan kembali barang bekas yang masih layak pakai di masjid Nurul Huda Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

#### G. Sistematika Penulisan

**BAB I**, merupakan pendahuluan yang berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

**BAB II**, merupakan kajian pustaka yang berisi pengertian hukum Islam, pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, serta macam-macam wakaf.

**BAB III**, merupakan metode penelitian yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

**BAB IV**, merupakan paparan hasil temuan dan pembahasan berisi gambaran umum Masjid Nurul Huda, pertimbangan nazir mengenai pembongkaran Masjid Nurul Huda, praktik pembongkaran Masjid Nurul Huda

---

<sup>8</sup> Sumarni J, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Di Kec. Bungoro Kab. Pangkep" (Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2018).

dan kajian hukum Islam mengenai pembongkaran masjid wakaf, serta praktik pengalokasian dan prosedur hukum Islam mengenai material yang masih layak pakai di Masjid Nurul Huda.

**BAB V**, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

